



MAKLUMAT PPID Partai Keadilan Sejahtera

PPID Partai Keadilan Sejahtera senantiasa berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk:

1. Memberikan pelayanan informasi yang terbaik berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mengakses dan mendapatkan informasi yang diperlukan;
3. Menyediakan dan memberikan layanan informasi publik yang dikuasai secara resmi dan valid;
4. Proaktif memenuhi kebutuhan informasi publik serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Menyiapkan fasilitas memadai bagi publik yang berkeinginan mengajukan permohonan informasi publik;
6. Menghadirkan petugas pelayanan informasi publik yang berdedikasi, ramah, dan melayani;
7. Tidak melakukan pungutan biaya yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dalam memberikan layanan informasi publik.

Jakarta, 1 Agustus 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DPP PARTAI KEADILAN
SEJAHTERA**

**PPID UTAMA
Muhammad Kholid**